

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA BUPATI BIMA TAHUN 2021

NOMOR 126/PHP.BUP-XIX/2021

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, diajukan oleh pasangann calon bupati dan wakil bupati : **Drs. H. Syafrudin H. M. Nur. M.Pd dan Ady Mahyudi**

Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 129/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2020 dengan Perkara Nomor **126/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-1).
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 696/HK.03.1- Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti P-2) tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:
 - a. dr. H. IRFAN dengan H. HERMAN A.E, PEROLEHAN SUARA 51.755 (Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima) atau 17,56 %
 - b. Drs.H.SYAFRUDIN H.M.NUR.M.Pd denga ADY MAHYUDI 112.068 (Seratus Dua Belas Ribu Enam Puluh Delapan) atau 38,02 % .
 - c. Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE dengan Drs. H. DAHLAN M. NOER . 130.963 (Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga) atau 44,43%
3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;

4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara tertanggal 16 Desember 2020;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (tiga);
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
7. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya

B. Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

1. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020, masing-masing sebagai berikut:
2. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “ Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;
3. Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
5. Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*) Pasal 9 ayat (7) menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB." dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*) Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.26 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB

Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara daring (*online*) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 23.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 129/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundangundangan berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

C. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
4. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
5. Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
6. Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

D. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan pengajuan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu.

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 11.06 WIB**, oleh oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Bima atau yang mewakili.